

SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN BAWEN TAHUN ANGGARAN 2023 – BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI BANTUAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN – INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN – PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 2023

PERBUP KAB.SEMARANG NO.21, BD.2023, NO.21, LE SETDA KAB.SEMARANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI BANTUAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN BAWEN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Jasa Tenaga Administrasi bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Bawen dan Harjosari di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja Jasa Tenaga Administrasi bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bantuan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bawen Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Nomor 4 Tahun 2020; Perda No 9 Tahun 2022; Perbup Semarang No 118 Tahun 2022; Perbup Semarang No 119 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Dana Tambah Uang; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 April 2023.